



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Bab II bagian d angka 1 huruf o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan (satu) atau beberapa Program.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
15. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
20. Standar Harga Satuan Regional adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.
21. Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan Jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan mempertimbangkan standar harga satuan Regional.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Rencana Pendapatan, Rencana Belanja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta Rencana Pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

- (1) Standar harga satuan meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. satuan biaya pemeliharaan;
 - f. satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur;

- g. satuan biaya konsumsi rapat dan kegiatan;
 - h. satuan biaya jasa wasit dan juri;
 - i. Satuan biaya sewa;
 - j. satuan biaya jasa penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
 - k. satuan biaya *reward*/penghargaan;
 - l. satuan biaya kontribusi asosiasi;
 - m. satuan biaya jasa tenaga kesehatan;
 - n. satuan biaya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
dan
 - o. satuan biaya tugas belajar pendidikan pns.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) Standar Harga Satuan yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Standar Harga Satuan yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Harga pasar digunakan setelah mendapat persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- (2) Persetujuan didasarkan pada permohonan Kepala Perangkat Daerah terkait yang dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) terhadap kewajaran nilai standar harga dimaksud.
- (3) Format Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) SKPD dalam menyusun RKA PD menggunakan Standar Harga Satuan dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas kepatutan dan kewajaran serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD bertanggungjawab atas kesesuaian penggunaan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengawasan atas penggunaan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/ lembaga.

Pasal 6

Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 9-9-2025
GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 9-9-2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

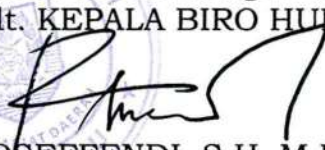
ttd.

HERWAN ANTONI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


ROSEFFENDI, S.H., M.Hum

Pembina Tk. I

NIP. 19721012 200212 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI
SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN
DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan standar harga satuan regional yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor;
4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;;
5. Satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur
6. Satuan biaya jasa wasit dan juri;
7. Satuan biaya sewa;
8. Satuan biaya jasa penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
9. Satuan biaya *reward*/penghargaan;
10. Satuan biaya kontribusi asosiasi;
11. Satuan biaya jasa tenaga kesehatan;
12. Satuan biaya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan; dan
13. Satuan biaya tugas belajar pendidikan pns.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:

- 1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (PPKD), Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-Unit SKPD);
- 1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu;

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola

penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- g. ketentuan honorarium Pejabat Penatusahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
 - 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit

Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- 2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
- i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- j. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan

1.2 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

Ketentuan:

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

1.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4 Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa Dan Panitia

1.4.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan, memberi paparan umum dan/atau materi khusus dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.

1.4.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, Gubernur/wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, pimpinan anggota DPRD, dan/atau Kepala OPD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah/instansi vertikal dan/ atau masyarakat.

1.4.4 Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi I dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi II dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 6.000.000 (enam

juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

- c. Klasifikasi III dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Gubernur atau Sekretaris Daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1. dengan mengikut sertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Gubernur; atau
 - 2. antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Gubernur; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dapat dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2 Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7 Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan

Honorarium penyuluhan dan pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan dan pendampingan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Gubernur ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum Provinsi Bengkulu dengan ketentuan:

- a lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum Provinsi Bengkulu;
- b lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum Provinsi Bengkulu ;
- c lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Provinsi Bengkulu ;
- d lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum Provinsi Bengkulu ; dan
- e lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum Provinsi Bengkulu.

1.8 Honorarium Rohaniawan

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin Atau Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1.9.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

1.9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Gubernur.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *Website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.9.4 Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/ buletin/ majalah/ *website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/ buletin/ majalah/ *website* sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, angka 1.9.2 dan angka 1.9.3.

1.10 Honorarium Penyelenggaraan Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun/pembuat naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes *asesmen* pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan

1.12.1 Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Gubernur. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Gubernur. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.14 Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

- a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:
 - 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;

- 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
 - 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
- b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
 - c. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

Satuan Biaya Honorarium terinci pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Satuan Biaya Honorarium

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		
	1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.040.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.250.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	1.450.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	1.970.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	2.280.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	2.590.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	3.010.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	3.420.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	3.840.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	4.250.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	4.770.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	5.290.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	5.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	6.330.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	7.370.000
	1.1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	1.010.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	1.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	1.410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	1.610.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	1.910.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	2.210.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	2.520.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	2.920.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	3.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	3.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	4.130.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	4.630.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	5.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	5.640.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	6.140.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	7.140.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
	1.1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK Unit SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	480.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	570.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	770.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	990.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	2.040.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	2.440.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2.830.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	3.230.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	3.620.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	4.420.000
	1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	670.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	860.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.780.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	2.120.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	3.160.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	3.840.000
	1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.840.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.090.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	2.350.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	2.860.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1.2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA		
	1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa	OB	680.000
	1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa		
	1.2.2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	850.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	1.020.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.270.000
	d. Nilai pagu dana di atas RpRp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.520.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.780.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	2.120.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.450.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.790.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	3.130.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.490.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.940.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	5.560.000
	1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	760.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	920.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.140.000
	d. Nilai pagu dana di atas RpRp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.370.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.600.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.910.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.210.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.520.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.820.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.450.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000
	1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	480.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	600.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	720.000
	d. Nilai pagu dana di atas RpRp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	910.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.090.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.270.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
	1.2.2.4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	600.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	720.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	910.000
	d. Nilai pagu dana di atas RpRp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.090.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.270.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000
1.3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	1.3.1. Kepala	OB	1.000.000
	1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000
1.4	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA		
	1.4.1 Honorarium Narasumber/ Pembahas		
	a. Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Gubernur/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke Bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000
	1.4.2 Honorarium Moderator	OK	700.000
	1.4.3 Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
	1.4.4 Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua/ Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000
1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Gubernur		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggungjawab	OB	1.250.000
	c. Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota	OB	750.000
	1.5.2 yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggungjawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	500.000
	1.5.3 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/ Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	220.000
1.6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	1.800.000
	1.6.2 Honorarium Beracara	OK	1.800.000
1.7	HONORARIUM PENYULUHAN		
	1.7.1 SLTA	OB	2.100.000
	1.7.2 DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
	1.7.3 Sarjana (S1)	OB	2.600.000
	1.7.4 Master (S2)	OB	2.800.000
	1.7.5 Doktor (S3)	OB	3.000.000
1.8	HONORARIUM ROHANIawan	OK	400.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1.9	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE		
	1.9.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyunting/ Editor	Oter	300.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	1.9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/ Editor	Oter	250.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	1.9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	OB	300.000
	1.9.4 Honorarium Penulis Artikel		
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	200.000
	b. Penulis Artikel Buletin/ Majalah/ Website	Per Halaman	100.000
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.10.1 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000
	1.10.2 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1.11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI		
	1.11.1 Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi	Per Butir Soal	100.000
	1.11.2 Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
1.12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.12.1 Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
	1.12.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000
	1.12.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000
	1.12.4 Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
	1.12.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d 5 Hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 Hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 Hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	800.000
	3) Sekretaris	OK	600.000
	4) Anggota	OK	600.000
1.13	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.13.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.300.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
	1.13.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000
1.14	HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH		
	1.14.1 Pengurus Barang Pengelola	OB	500.000
	1.14.2 Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	450.000
	1.14.3 Pengurus Barang Pengguna	OB	400.000
	1.14.4 Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	350.000
	1.14.5 Pengurus Barang Pembantu	OB	300.000

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain (non ASN) Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- pelaksanaan tugas dan fungsi melekat pada jabatan;
- mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- pengumandahan (datasering);
- menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi :

- perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Contoh :

- Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Bogor dari pusat pemerintahan (Kecamatan Cibinong) ke Kecamatan Jasinga maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota.
- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong) ke Kota Sukabumi termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).
- Perjalanan dinas yang dilakukan dari Kota Serang menuju Kota Tangerang Selatan termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Khusus batas kota untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas :

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya *transport*;
- c. biaya Penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Gubernur ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

1. uang harian;
2. uang representasi; dan
3. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya *transport* diatur dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI.

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain (non ASN) dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal dan dipertanggungjawabkan secara riil. Untuk perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas terinci pada Tabel 1.2, Tabel 1.3 dan Tabel 1.4

Tabel 1.2
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Bengkulu

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR PROVINSI BENGKULU (Rp)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)	DIKLAT (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
1.	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3.	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5.	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8.	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
9.	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11.	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17.	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26.	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31.	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33.	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000	190.000	140.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	580.000	230.000	170.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	580.000	230.000	170.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000	230.000	170.000

Tabel 1.3
Uang Harian Perjalanan Dinas

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BESARAN (Rp)	KET
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
1.	KOTA BENGKULU	OH	150.000	Lebih dari 8 Jam
2.	KAB. KAUR	OH	380.000	Besaran uang harian juga berlaku untuk pelaksanaan perjalanan dinas di dalam kawasan hutan yang ada di Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Bengkulu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlaku.
3.	KAB. BENGKULU SELATAN			
4.	KAB. SELUMA			
5.	KAB. BENGKULU TENGAH			
6.	KAB. KEPAHANG			
7.	KAB. REJANG LEBONG			
8.	KAB. LEBONG			
9.	KAB. BENGKULU UTARA			
10.	KAB. MUKOMUKO			

Tabel 1.4
Uang Transportasi Lokal

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KET
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
1.	Uang Transportasi Lokal	OH	75.000	Perjalanan Dinas Dalam Kota Sampai Dengan 8 Jam

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips *porter*, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsom, Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.5

Tabel 1.5
Uang Representasi Perjalanan Dinas

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	250.000	125.000
2	PEJABAT ESELON I	OH	200.000	100.000
3	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

1. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi Bengkulu

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar Provinsi Bengkulu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar provinsi bengkulu. Adapun, satuan biaya penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi Bengkulu terinci pada Tabel 1.6

Tabel 1.6
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi Bengkulu

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			GUBERNUR /WAKIL GUBERNUR/ PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON 1 (Rp)	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III/ GOLONGA N IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGA N III, II, I DAN NON ASN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5.	JAMBI	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9.	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11.	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13.	D.K.I JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17.	BALI	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			GUBERNUR /WAKIL GUBERNUR/ PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON 1 (Rp)	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III/ GOLONGA N IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGA N III, II, I DAN NON ASN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26.	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

2. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Bengkulu

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam Provinsi Bengkulu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam provinsi bengkulu.

Adapun, satuan biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Bengkulu terinci pada Tabel 1.7

Tabel 1.7
Biaya Penginapan
Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Bengkulu

NO	KABUPATEN/ KOTA	SATUAN	TARIF HOTEL			
			GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR / PIMPINAN DPRD / PEJABAT ESELON 1 (Rp)	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III, II, I DAN NON ASN (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
1.	KOTA BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000,-
2.	KAB. KAUR	OH	450.000	350.000	300.000	300.000,-
3.	KAB. BENGKULU SELATAN	OH	450.000	400.000	350.000	300.000,-
4.	KAB. SELUMA	OH	350.000	350.000	300.000	300.000,-
5.	KAB. BENGKULU TENGAH	OH	450.000	450.000	400.000	300.000,-
6.	KAB. KEPAHANG	OH	650.000	550.000	500.000	350.000,-
7.	KAB. REJANG LEBONG	OH	1.500.000	850.000	550.000	450.000,-
8.	KAB. LEBONG	OH	605.000	400.000	350.000	300.000,-
9.	KAB. BENGKULU UTARA	OH	500.000	400.000	350.000	300.000,-
10.	KAB. MUKOMUKO	OH	500.000	440.000	385.000	330.000,-

Catatan:

- Untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan Wakil-Wakil Ketua DPRD kepada ajudan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan Wakil-Wakil Ketua DPRD dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/ penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/ penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai standar satuan harga, maka ajudan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan Wakil-Wakil Ketua DPRD dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/ penginapan dimaksud.
- Khusus untuk Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur mengenai Perjalanan Dinas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu tarif hotel dapat digunakan oleh pegawai Badan Penghubung dan Pegawai pada UPP dan Cabang Dinas di Kabupaten pada Wilayah Provinsi Bengkulu dengan tetap berpedoman prinsip efektif, efisien serta kepatutan, kewajaran dan akuntabel.

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/ PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka

penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk (dua) orang; dan

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.8 dan Tabel 1.9

Tabel 1.8
Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Gubernur/ Wakil Gubernur/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I

NO	URAIAN	SATUAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)	RESIDENC E (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
1	Biaya Kegiatan Rapat Diluar Kantor setingkat Gubernur/ Wakil Gubernur/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I	OP	383.000	538.000	1.262.000	921.000

Tabel 1.9
Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II ke Bawah

NO	URAIAN	SATUAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)	RESIDENCE (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
1	Biaya Kegiatan Rapat Diluar Kantor setingkat Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II ke bawah	OP	343.000	468.000	1.062.000	811.000

3.2 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.10.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Tabel 1.10
Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan Diluar Kantor

NO	URAIAN	SATUAN	FULLBOAR D DILUAR KOTA (Rp)	FULLBOAR D DIDALAM KOTA (Rp)	FULLDAY /HALFDA Y DIDALA M KOTA (Rp)	RESIDENC E DI DALAM KOTA (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
1	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor	OH	130.000	130.000	95.000	130.000

4. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

Satuan biaya yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yang melaksanakan tugas diluar jam kerja yang tidak dibebankan melalui Belanja Perjalanan Dinas, Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur terinci pada tabel 1.11 dan tabel 1.12

Tabel 1.11
Uang Lembur bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN)

NO	URAIAN	SATUAN	GOLONGA N IV	GOLONGA N III	GOLONGA N II	GOLONGA N I DAN NON ASN
1	2	3	4	5	6	7
1	Uang Lembur	OJ	36.000	30.000	24.000	18.000

Tabel 1.12
Uang Makan Lembur bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN)

NO	URAIAN	SATUAN	GOLONGA N IV	GOLONGA N III	GOLONGA N II DAN I	NON ASN
1	2	3	4	5	6	7
1	Uang Makan Lembur	OH	41.000	37.000	35.000	30.000

Ketentuan :

1. Pemberian Uang Lembur berdasarkan Surat Perintah dari Pejabat yang berwenang;
2. Uang Makan Lembur diberikan kepada ASN dan Non ASN setelah bekerja paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali perhari;
3. Ketentuan angka 1 dan 2 diatas tidak termasuk Non ASN yang melakukan perjanjian kerja/ kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya (*outsourcing*).

5. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Standar Barang dan standar kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada tabel 1.13

Tabel 1.13
Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
I	KENDARAAN DINAS PEJABAT		
	1. Pejabat Eselon I	Unit	878.913.000
	2. Pejabat Eselon II	Unit	835.112.000
II	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)		
	1. <i>Pick Up</i>	Unit	313.527.000
	2. Minibus	Unit	387.510.000
	3. <i>Double Gardan</i>	Unit	576.868.000
III	KENDARAAN OPERASIONAL BUS		
	1. Roda 4 dan/ atau Bus Kecil	Unit	498.810.000
	2. Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	768.820.000
	3. Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000
IV	KENDARAAN OPERASIONAL DAN/ ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA) DAN RODA 3 (TIGA)		
	1. Operasional	Unit	41.253.000
	2. Lapangan	Unit	49.325.000

Tabel 1.14
Kendaraan Litrik Berbasis Baterai

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1.	Pejabat Eselon I	Unit	996.804.000
2.	Pejabat Eselon II	Unit	746.110.000
3.	Kendaraan Operasional Kantor	Unit	430.080.000
4.	Kendaraan Roda Dua	Unit	28.000.000

6. SATUAN BIAYA JASA WASIT DAN JURI

Biaya Jasa Wasit/ Juri Per Pertandingan dibayarkan pada saat Wasit/Juri memimpin pertandingan *Multi Event* (POPWIL/ POPNAS/ PERPARNAS/ POMNAS/ KEJURNAS/ antar PPLP/ PPLPD/ SKO/ antar Dub/PORNAS KOPRI, Standar Satuan Biaya Jasa Wasit/ Juri Per Pertandingan diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut:

Tabel 1.15
Satuan Biaya Jasa Wasit/ Juri Per Pertandingan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Jasa Wasit/ Juri Per Pertandingan	OK	200.000

7. SATUAN BIAYA SEWA

1. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan *insidentil* merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/ bus sedang, dan roda 6 (enam)/ bus besar untuk kegiatan yang sifatnya *insidentil* (tidak bersifat terus - menerus). Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

- a. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Catatan:

- a. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- b. Satuan Biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas paling banyak 7 (tujuh) *seat*.
- c. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) *seat* dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
- d. Bagi Tamu VVIP, VIP, Tamu Daerah, Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan Wakil-Wakil Ketua DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/ satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/ *bersifat at cost*.

Standar Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.16 sebagai berikut :

Tabel 1.16
Satuan Biaya Sewa Kendaraan insidentil

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4 (Rp)	RODA 6/ BUS SEDANG (Rp)	RODA 6/ BUS BESAR (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
1.	Aceh	Per hari	962.000	3.479.000	4.810.000
2.	Sumatra utara	Per hari	1.220.000	3.062.000	3.753.000
3.	Riau	Per hari	978.000	3.155.000	4.585.000
4.	Kepulauan Riau	Per hari	1.049.000	2.373.000	3.910.000
5.	Jambi	Per hari	1.152.000	5.585.000	7.190.000
6.	Sumatra Barat	Per hari	922.000	2.432.000	3.500.000
7.	Sumatra Selatan	Per hari	1.507.000	2.200.000	4.097.000
8.	Lampung	Per hari	897.000	3.594.000	5.052.000
9.	Bengkulu	Per hari	985.000	5.145.000	7.037.000
10.	Bangka Belitung	Per hari	1.258.000	3.477.000	5.342.000
11.	Banten	Per hari	1.017.000	3.208.000	4.368.000
12.	Jawa Barat	Per hari	988.000	2.563.000	3.602.000
13.	D.K.I. Jakarta	Per hari	1.305.000	2.816.000	3.938.000
14.	Jawa Tengah	Per hari	1.347.000	3.063.000	4.492.000
15.	D.I. Yogyakarta	Per hari	978.000	2.570.000	3.808.000
16.	Jawa Timur	Per hari	1.212.000	2.446.000	3.303.000
17.	Bali	Per hari	1.275.000	3.174.000	4.224.000

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4 (Rp)	RODA 6/ BUS SEDANG (Rp)	RODA 6/ BUS BESAR (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
18.	Nusa Tenggara Barat	Per hari	1.103.000	2.532.000	3.303.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Per hari	926.000	3.059.000	3.468.000
20.	Kalimantan Barat	Per hari	921.000	3.471.000	4.848.000
21.	Kalimantan Tengah	Per hari	1.177.000	4.924.000	6.706.000
22.	Kalimantan Selatan	Per hari	921.000	2.719.000	3.834.000
23.	Kalimantan Timur	Per hari	1.100.000	3.194.000	4.829.000
24.	Kalimantan Utara	Per hari	1.188.000	2.713.000	4.829.000
25.	Sulawesi Utara	Per hari	1.195.000	2.648.000	4.006.000
26.	Gorontalo	Per hari	908.000	2.504.000	4.038.000
27.	Sulawesi Barat	Per hari	914.000	3.327.000	3.479.000
28.	Sulawesi Selatan	Per hari	938.000	3.385.000	4.293.000
29.	Sulawesi Tengah	Per hari	824.000	2.423.000	4.465.000
30.	Sulawesi Tenggara	Per hari	945.000	2.700.000	5.150.000
31.	Maluku	Per hari	1.241.000	3.590.000	4.021.000
32.	Maluku Utara	Per hari	1.095.000	3.013.000	4.170.000
33.	Papua	Per hari	1.204.000	4.082.000	5.248.000
34.	Papua Barat	Per hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000
35.	Papua Barat Daya	Per bulan	1.171.000	3.499.000	4.547.000
36.	Papua Tengah	Per bulan	1.204.000	4.082.000	5.248.000
37.	Papua Selatan	Per bulan	1.638.000	6.001.000	7.715.000
38.	Papua Pegunungan	Per bulan	1.649.000	6.041.000	7.767.000

2. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/ atau Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Ketentuan:

1. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/ operasional kantor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/ operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
3. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

Standar Satuan Biaya Sewa Kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan ditetapkan sesuai Tabel 1.16 sebagai berikut :

Tabel 1.17
Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/ Operasional Kantor dan/ atau Lapangan.

a. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4 (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
	Pejabat Eselon I	Per bulan	18.720.000
	Pejabat Eselon II		
1.	Aceh	Per bulan	15.031.000
2.	Sumatra utara	Per bulan	14.713.000
3.	Riau	Per bulan	13.730.000
4.	Kepulauan Riau	Per bulan	15.900.000
5.	Jambi	Per bulan	14.310.000
6.	Sumatra Barat	Per bulan	14.469.000
7.	Sumatra Selatan	Per bulan	14.310.000
8.	Lampung	Per bulan	13.430.000
9.	Bengkulu	Per bulan	13.500.000
10.	Bangka Belitung	Per bulan	13.515.000
11.	Banten	Per bulan	14.787.000
12.	Jawa Barat	Per bulan	13.950.000
13.	D.K.I. Jakarta	Per bulan	13.250.000
14.	Jawa Tengah	Per bulan	14.787.000
15.	D.I. Yogyakarta	Per bulan	14.872.000
16.	Jawa Timur	Per bulan	14.236.000
17.	Bali	Per bulan	14.310.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Per bulan	14.469.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Per bulan	15.741.000
20.	Kalimantan Barat	Per bulan	14.872.000
21.	Kalimantan Tengah	Per bulan	14.140.000
22.	Kalimantan Selatan	Per bulan	14.872.000
23.	Kalimantan Timur	Per bulan	14.030.000
24.	Kalimantan Utara	Per bulan	14.030.000
25.	Sulawesi Utara	Per bulan	15.000.000
26.	Gorontalo	Per bulan	15.000.000
27.	Sulawesi Barat	Per bulan	13.580.000
28.	Sulawesi Selatan	Per bulan	14.395.000
29.	Sulawesi Tengah	Per bulan	14.400.000
30.	Sulawesi Tenggara	Per bulan	14.030.000
31.	Maluku	Per bulan	15.349.000
32.	Maluku Utara	Per bulan	14.400.000
33.	Papua	Per bulan	15.741.000
34.	Papua Barat	Per bulan	15.667.000
35.	Papua Barat Daya	Per bulan	15.667.000
36.	Papua Tengah	Per bulan	15.741.000
37.	Papua Selatan	Per bulan	15.741.000
38.	Papua Pegunungan	Per bulan	15.741.000

b. Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau lapangan

NO	PROVINSI	SATUAN	PICK UP (Rp)	MINIBUS (Rp)	DOUBLE GARDAN (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
1.	Aceh	Per bulan	6.678.000	6.922.000	16.144.000
2.	Sumatra utara	Per bulan	6.440.000	6.445.000	15.985.000
3.	Riau	Per bulan	5.930.000	6.000.000	15.000.000
4.	Kepulauan Riau	Per bulan	7.558.000	7.791.000	16.130.000
5.	Jambi	Per bulan	6.201.000	6.286.000	15.667.000
6.	Sumatra Barat	Per bulan	6.286.000	6.519.000	15.741.000
7.	Sumatra Selatan	Per bulan	5.883.000	6.201.000	14.780.000
8.	Lampung	Per bulan	5.780.000	6.201.000	15.667.000
9.	Bengkulu	Per bulan	5.930.000	5.930.000	14.780.000
10.	Bangka Belitung	Per bulan	6.604.000	6.763.000	16.059.000
11.	Banten	Per bulan	5.400.000	6.011.000	15.349.000
12.	Jawa Barat	Per bulan	5.400.000	5.670.000	14.480.000
13.	D.K.I. Jakarta	Per bulan	5.660.000	6.690.000	14.770.000
14.	Jawa Tengah	Per bulan	5.968.000	6.201.000	15.392.000
15.	D.I. Yogyakarta	Per bulan	5.968.000	6.201.000	15.392.000
16.	Jawa Timur	Per bulan	5.630.000	6.201.000	15.508.000
17.	Bali	Per bulan	6.286.000	6.360.000	15.826.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Per bulan	6.080.000	6.604.000	15.900.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Per bulan	7.130.000	7.791.000	16.130.000
20.	Kalimantan Barat	Per bulan	6.763.000	6.922.000	16.144.000
21.	Kalimantan Tengah	Per bulan	7.155.000	6.680.000	16.462.000
22.	Kalimantan Selatan	Per bulan	7.124.000	6.530.000	15.380.000
23.	Kalimantan Timur	Per bulan	6.763.000	7.632.000	16.144.000
24.	Kalimantan Utara	Per bulan	6.380.000	7.632.000	16.144.000
25.	Sulawesi Utara	Per bulan	7.350.000	7.500.000	16.280.000
26.	Gorontalo	Per bulan	7.280.000	7.430.000	16.280.000
27.	Sulawesi Barat	Per bulan	6.150.000	6.244.000	15.080.000
28.	Sulawesi Selatan	Per bulan	6.519.000	6.244.000	15.985.000
29.	Sulawesi Tengah	Per bulan	6.750.000	6.980.000	15.680.000
30.	Sulawesi Tenggara	Per bulan	6.900.000	6.763.000	15.900.000
31.	Maluku	Per bulan	8.180.000	6.830.000	17.250.000
32.	Maluku Utara	Per bulan	7.880.000	7.240.000	16.880.000
33.	Papua	Per bulan	8.630.000	7.632.000	18.688.000
34.	Papua Barat	Per bulan	8.480.000	7.558.000	18.370.000
35.	Papua Barat Daya	Per bulan	8.480.000	7.558.000	18.370.000
36.	Papua Tengah	Per bulan	8.630.000	7.632.000	18.688.000
37.	Papua Selatan	Per bulan	8.630.000	7.632.000	18.688.000
38.	Papua Pegunungan	Per bulan	8.630.000	7.632.000	18.688.000

8. SATUAN BIAYA JASA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAH

Satuan Biaya Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah dapat diberikan sesuai ketentuan sebagai berikut :

8.1 Jasa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti Dan Tenaga Tertentu Lainnya, Ajudan dan Patroli Pengawal.

Jasa Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan Tenaga tertentu lainnya, Ajudan dan Patroli pengawal diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja, Standar Jasa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan tenaga tertentu lainnya, Patroli pengawal diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.17 dan 1.18

Tabel 1.18

Jasa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan tenaga tertentu lainnya

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Satpam/ Penjaga Malam dan pengemudi	OB	2.000.000
2	Petugas Kebersihan dan Pramubakti	OB	2.000.000
3	Satpam/ Penjaga Malam, Pengemudi, LO Bandara dan Pramubakti Khusus Badan Penghubung Jakarta	OB	3.000.000
4	Petugas Kebersihan Khusus Badan Penghubung Jakarta	OB	3.000.000
5	Tenaga tertentu lainnya	OB	2.000.000
6	Jasa Tenaga tertentu lainnya khusus Badan Penghubung Jakarta	OB	3.000.000

Tabel 1.19

Jasa Ajudan dan Patroli Pengawal

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Ajudan yang berasal dari TNI/POLRI/ASN/Non ASN		
	a. Gubernur	OB	10.000.000
	b. Wakil Gubernur	OB	8.000.000
2	Patroli Pengawal dari TNI/POLRI		
	a. Gubernur	OB	7.000.000
	b. Wakil Gubernur	OB	5.000.000

Ketentuan Pemberian Jasa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan tenaga tertentu lainnya/ Patroli pengawal sebagai berikut :

1. Untuk Kepala SKPD/ Pejabat setingkat Eselon II hanya diperbolehkan 1 (satu) orang pengemudi, kecuali untuk SKPD yang memberikan pelayanan khusus yang membutuhkan lebih dari 1(satu) orang Tenaga Pengemudi;

2. Untuk satpam dan petugas kebersihan tidak termasuk seragam dan perlengkapan;
3. Jasa Satpam/Penjaga Malam, Pengemudi, LO Bandara, Pramubakti dan Petugas Kebersihan Badan Penghubung Jakarta adalah Uang Jasa yang diberikan khusus untuk tenaga harian lepas Badan Penghubung Provinsi Bengkulu di Jakarta.
4. Jumlah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan tenaga tertentu lainnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Jumlah Kuota THL yang ditetapkan per SKPD;
5. Pemberian Jasa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dapat diberikan Tunjangan Kesejahteraan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Jasa Ajudan dan Patroli pengawal yang berasal dari TNI/POLRI harus dilengkapi dengan Surat Perintah (Sprin) dari instansi asal dan Surat Keputusan Pengangkatan dari Kepala Daerah sedangkan untuk Ajudan Non PNS hanya melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan dari Kepala Daerah;
7. Jasa Ajudan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diberikan sepanjang yang bersangkutan tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagai Ajudan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Pemberian Jasa Ajudan TNI/POLRI/Non ASN dan Patroli Pengawal dari TNI/POLRI diberikan paling banyak 12 (dua belas) bulan.

8.2 Jasa Pelayanan Kesehatan untuk Bantuan P3K dan Jasa Pengamanan Kegiatan

8.2.1 Jasa Pelayanan Kesehatan untuk Bantuan P3K

Jasa yang diberikan kepada petugas kesehatan yang membantu pelayanan kesehatan yang memberikan pertolongan pertama sebelum dirujuk ke Fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu;

8.2.2 Jasa Pengamanan Kegiatan

Jasa yang diberikan kepada ASN atau Non ASN dalam rangka Pengamanan suatu kegiatan atau Event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Tabel 1.20
pelayanan Bantuan P3K

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Jasa Dokter	OH	300.000
2	Jasa Perawat	OH	200.000

Tabel 1.21
Jasa Pengamanan Kegiatan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Jasa Pengamanan	OH	125.000

8.3 Jasa THL Penyusun / Pengelola Release Berita, Media Cetak, Media Elektronik Dan Media Sosial Khusus Media Center

Biaya jasa yang diberikan kepada THL yang melaksanakan tugas sebagai Penyusun/ Pengelola Release Berita, Media Cetak, Media Elektronik dan Media Sosial Khusus Media Center Provinsi Bengkulu yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur, diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.22

Honorarium Jasa THL Penyusun / Pengelolaan Release Berita, Media Cetak, Media Elektronik dan Media Sosial Khusus Media Center

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Jasa THL Penyusun / Pengelolaan Release Berita, Media Cetak, Media Elektronik dan Media Sosial Khusus Media Center		
	a. Koordinator	OB	5.250.000
	b. Anggota	OB	3.000.000

8.4 Jasa Konsultan Hukum/Pengacara Hukum

Biaya Jasa yang diberikan kepada praktisi hukum yang memberikan bantuan hukum kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu diatur dan ditetapkan sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel 1.23

Jasa Konsultan Hukum/Pengacara Hukum

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Honorarium Konsultan Hukum/ Pengacara (<i>Advokat</i>)	OP	50.000.000

8.5 Satuan Biaya Jasa Pengurus Rumah Ibadah

Jasa yang diberikan kepada Pengurus Rumah Ibadah Baitul Izzah diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.24

Satuan Biaya Jasa Pengurus Rumah Ibadah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Honorarium Pengurus Rumah Ibadah		
	a. Ketua Umum	OB	1.200.000
	b. Sekretaris	OB	1.000.000
	c. Imam Besar	OB	1.500.000
	d. Imam II-V	OB	1.250.000
	e. Muazin I	OB	1.000.000
	f. Muazin II-V	OB	900.000

8.6 Jasa Tenaga Ahli/ Tenaga Profesional dalam Tim Kegiatan Pemerintah

- 1. Jasa Tenaga Ahli/ Tenaga Profesional merupakan Upah/ Imbalan yang diberikan kepada suatu badan usaha/ lembaga/ perorangan dengan kompetensi pada bidangnya masing-masing yang berasal dari Pihak Luar atau dalam Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- 2. Jasa Tenaga Ahli/ Tenaga Profesional diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.25
Jasa Tenaga Ahli/ Tenaga Profesional

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Profesor/ S3 yang disetarakan	OH	1.700.000
2	S2 yang disetarakan	OH	1.000.000
3	S1/D3 yang disetarakan	OH	800.000

Ketentuan :

- a. Untuk Satuan Jasa Tenaga Ahli/ Tenaga Profesional dapat diberikan Orang Bulan (OB) dan Orang Kali (OK), dengan besaran dasar penghitungan adalah besaran Orang Hari (OH);
- b. Pemberian untuk Orang Bulan (OB) dengan besaran maksimum sebesar standar OH dikalikan rata-rata hari kerja dalam satu bulan dan dikalikan maksimum 75 %;
- c. Pemberian untuk Orang Kegiatan (OK) berdasarkan *output* hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- d. Memiliki Jabatan Akademik/ sertifikat keahlian/ Rekomendasi dari Lembaga resmi profesi pada bidangnya/ tanda bukti pengalaman pekerjaan pada keahlian dimilikinya;

8.7 Satuan Biaya Jasa Tenaga Programmer

Biaya Jasa yang diberikan kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara sebagai upah/ imbalan dalam melaksanakan tugasnya sebagai *Programmer* Senior dan *Programmer* Junior; Standar Satuan Biaya Jasa Tenaga *Programmer* diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.26
Satuan Biaya Jasa Tenaga Programmer

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Programmer Senior	OB	6.000.000
2	Programmer Junior	OB	4.500.000

8.8 Jasa Petugas Penjaga Telur Penyu

Biaya jasa yang diberikan kepada petugas Penjaga Telur Penyu dalam rangka pelestarian biota laut yang dilindungi. Standar Satuan Biaya Jasa Petugas Penjaga Telur Penyu diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.27
Satuan Biaya Jasa Petugas Telur Penyu

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Jasa Petugas Penjaga Telur Penyu	OB	350.000

8.9 Jasa Petugas Pintu Air (PPA)

Biaya Jasa yang diberikan kepada petugas pintu air yang merupakan daerah irigasi kewenangan di Provinsi Bengkulu. Standar biaya jasa Petugas Pintu Air diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.28
Satuan Biaya Jasa Petugas Pintu Air

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Petugas Pintu Air (PPA)	OB	750.000

8.10 Satuan Biaya Jasa Tata Rias

Biaya Jasa yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang memiliki kompetensi di Bidang tata rias atau kecantikan atas jasa tata rias dalam rangka penyelenggaraan kegiatan atau acara-acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, Standar biaya jasa Tata Rias diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.29
Satuan Biaya Jasa Tata Rias

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
	Jasa Tata Rias		
1	Jasa Salon Kecantikan Paskibraka	OK	100.000
2	Jasa Potong rambut Paskibraka	OK	50.000

8.11 Satuan Biaya Jasa Tim Seleksi dan Jasa Tim Pelatih Paskibraka

Biaya Jasa yang diberikan kepada Tim Seleksi dan Tim Pelatih Paskibraka yang ditunjuk atas kecakapan/ keahlian dalam memilih anggota Paskibraka dan menjadi Instruktur/ Pelatih anggota Paskibraka Provinsi Bengkulu, Standar biaya jasa Tim Seleksi dan jasa Tim Pelatih Paskibraka diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.30
Satuan Biaya Jasa Tim Seleksi dan Tim Pelatih Paskibraka

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Jasa Tim Seleksi Paskibraka	OK	1.000.000
2	Jasa Tim Pelatih Paskibraka	OH	150.000

8.12 Satuan Biaya Jasa Pelatih dan Asisten Pelatih

Biaya Jasa yang diberikan kepada Tim Pelatih dan Asisten Pelatih Cabang Olahraga yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah atas kecakapan/ keahlian dan memperhatikan prinsip efektif dan efisien dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.31
Satuan Biaya Jasa Pelatih dan Asisten Pelatih

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Pelatih	OB	2.500.000
2	Asisten Pelatih	OB	2.300.000

9. SATUAN BIAYA REWARD/PENGHARGAAN

Reward/ Penghargaan yang diberikan kepada Atlet/Pelatih sebagai bentuk penghargaan kepada Atlet/ Pelatih berprestasi yang telah menyumbangkan Medali Emas, Perak atau Perunggu dalam rangka mengikuti perlombaan :

- a. POPWIL/ POPNAS/ PERPARNAS/ POMNAS/ KEJURNAS/ antar PPLP/ PPLPD/ SKO/ antar Dub;
- b. Pekan Olahraga Nasional (PON).

Standar Satuan Biaya Reward/ Penghargaan diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.32
Satuan Biaya Reward/ Penghargaan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	POPWIL/POPNAS/ PERPARNAS/ POMNAS/ KEJURNAS/ antar PPLP/ PPLPD/ SKO/ antar Dub;		
	a. Emas	OK	25.000.000
	b. Perak	OK	15.000.000
	c. Perunggu	OK	10.000.000
2	Pekan Olahraga Nasional (PON)		
	a. Emas	OK	150.000.000
	b. Perak	OK	100.000.000
	c. Perunggu	OK	75.000.000

10. SATUAN BIAYA KONTRIBUSI ASOSIASI

Satuan Biaya Kontribusi Asosiasi merupakan Iuran atau Kontribusi yang diberikan kepada Asosiasi yang menaungi organisasi yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Standar Biaya Kontribusi Asosiasi ditetapkan sesuai Tabel berikut :

Tabel 1.33
Satuan Biaya Kontribusi Asosiasi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)	Tahun	90.000.000
2	Forum Sekretariat Daerah Seluruh Indonesia (FORSEDASI)	Tahun	20.000.000

11. SATUAN BIAYA JASA TENAGA KESEHATAN

Biaya Jasa Tenaga Kesehatan diberikan khusus kepada Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, Dokter Umum baik yang tercatat sebagai ASN ataupun Non ASN, Psikolog Klinis dan Terapis Wicara Non ASN. Standar Biaya Jasa Tenaga Kesehatan ditetapkan sesuai Tabel berikut :

Tabel 1.34
Satuan Biaya Jasa Tenaga Kesehatan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Dokter Spesialis Jiwa (ASN)	Orang/Bulan	20.000.000
2	Dokter Spesialis Jiwa (Non ASN)	Orang/Bulan	30.000.000
3	Dokter Spesialis	Orang/Bulan	15.000.000
4	Dokter Umum/ Psikolog Klinis	Orang/Bulan	3.000.000
5	Okupasi Terapi/ Terapi Wicara	Orang/Bulan	2.500.000

Keterangan :

Khusus Dokter Spesialis Jiwa (ASN) dapat diberikan biaya jasa dimaksud sepanjang yang bersangkutan tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan profesi.

12. SATUAN BIAYA BELANJA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

Satuan Biaya Belanja Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan merupakan Biaya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II ditetapkan sesuai Tabel berikut :

Tabel 1.35
Satuan Biaya Belanja Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	OK	30.300.000

13. SATUAN BIAYA TUGAS BELAJAR PENDIDIKAN PNS

Biaya yang diberikan dalam rangka Tugas Belajar Pendidikan PNS kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengikuti tugas belajar utusan Pemerintah Provinsi Bengkulu pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang disamakan, Satuan Biaya Tugas Belajar Pendidikan PNS ditetapkan sesuai Tabel berikut :

Tabel 1.36
Satuan Biaya Tugas Belajar Pendidikan PNS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Belanja Tugas Belajar S1	Orang/Tahun	43.650.000
2	Belanja Tugas Belajar S2/Spesialis 1	Orang/Tahun	52.520.000
3	Belanja Tugas Belajar S3/Spesialis 2	Orang/Tahun	64.380.000

Keterangan :

- a. Besaran biaya Tugas Belajar Pendidikan Tugas Belajar PNS yang diberikan merupakan Tunjangan Biaya Hidup, Pemondokan, Tunjangan Peralatan, Tunjangan Perkuliahan dan Tunjangan Belajar.
- b. Besaran biaya Tugas Belajar Pendidikan PNS yang diberikan merupakan batas tertinggi dengan tetap memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah.
- c. Besaran biaya Tugas Belajar Pendidikan PNS yang melebihi dari ketentuan di atas menjadi kewajiban atau beban dari PNS yang bersangkutan.

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. HELMI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


ROSEFFENDI, S.H., M.Hum

Pembina Tk. I

NIP. 19721012 200212 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

**STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

- 1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
- 2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
- 3. Satuan biaya konsumsi rapat dan Kegiatan;
- 4. Satuan biaya pemeliharaan.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi/ pembicara khusus dan publik figur) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Honorarium Narasumber, Moderator, Atau Pembawa Acara Profesional

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
2	Honorarium Moderator	OK	1.000.000
3	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi/ pembicara khusus dan publik figur) baik yang dilaksanakan secara tatap muka (luring/ offline) ataupun secara online (daring) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah
Pergi Pulang (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
1.	BENGKULU	JAKARTA	4.364.000	2.621.000
2.	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
3.	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
4.	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
5.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
6.	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
7.	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
8.	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35.	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
36.	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
37.	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38.	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
39.	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
40.	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41.	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42.	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43.	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
45.	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
50.	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
52.	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56.	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
63.	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66.	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92.	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93.	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94.	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95.	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100.	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101.	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102.	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106.	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107.	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111.	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112.	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116.	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119.	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120.	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121.	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122.	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123.	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124.	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125.	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126.	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127.	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128.	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
129.	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130.	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131.	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132.	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133.	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134.	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135.	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136.	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137.	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138.	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139.	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140.	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000
141.	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142.	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143.	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144.	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145.	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146.	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147.	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148.	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149.	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150.	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151.	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152.	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153.	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154.	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155.	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157.	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158.	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159.	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160.	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162.	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163.	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.551.000
165.	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166.	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167.	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168.	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170.	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171.	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172.	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173.	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
175.	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
176.	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177.	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184.	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186.	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191.	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192.	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193.	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
195.	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196.	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197.	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198.	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199.	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200.	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201.	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202.	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
204.	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205.	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206.	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207.	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209.	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210.	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211.	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212.	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213.	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214.	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215.	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216.	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217.	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218.	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219.	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220.	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221.	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222.	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
223.	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224.	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225.	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226.	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227.	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228.	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229.	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230.	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231.	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232.	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233.	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234.	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235.	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237.	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238.	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239.	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240.	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241.	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243.	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244.	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245.	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246.	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247.	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248.	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249.	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250.	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251.	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252.	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253.	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254.	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255.	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256.	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257.	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258.	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259.	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260.	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261.	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262.	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263.	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265.	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269.	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273.	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278.	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279.	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280.	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281.	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282.	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283.	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284.	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285.	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286.	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296.	PANG KAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302.	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303.	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304.	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305.	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307.	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308.	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309.	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310.	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311.	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312.	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313.	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314.	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315.	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316.	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

Catatan :
Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

2.2 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/ atau ke Terminal Bus/ Stasiun/ Bandara/ Pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan:

- a. Keberangkatan
 - 1) Dari kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ketempat tujuan;atau
 - 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- b. Kepulangan
 - 1) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ketempat kedudukan asal/ tempat kedudukan lainnya yang sah; atau
 - 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1.	ACEH	Orang/ Kali	127.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	308.000
3.	RIAU	Orang/ Kali	101.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	165.000
5.	JAMBI	Orang/ Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	179.000
8.	LAMPUNG	Orang/ Kali	168.000
9.	BENGKULU	Orang/ Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	97.000
1 1.	BANTEN	Orang/ Kali	536.000
12.	JAWA BARAT	Orang/ Kali	200.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	108.000

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000
17.	BALI	Orang/Kali	227.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	171.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	180.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	265.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	187.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	288.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	513.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000
36.	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000
37.	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513.000

Catatan :

Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Contoh 1

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Bengkulu ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Bengkulu ke Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu;
- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Internasional Soekarno Hatta ketempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Jakarta; dan
- 3) Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan di Jakarta ke Bandara Internasional Soekarno Hatta; dan
- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu ketempat kedudukan (kantor).

Contoh 2

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Bengkulu ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Bengkulu ke Bandara Fatmawati Soekarno; dan
- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ketempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 3) Satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu ketempat kedudukan (kantor).

2.3 Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibukota provinsi ketempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (*One Way*) terinci pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi yang sama (One Way)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/ Kali	344.000
2	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/ Kali	232.000
3	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/ Kali	313.000
4	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/ Kali	385.000
5	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/ Kali	298.000
6	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/ Kali	375.000
7	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/ Kali	423.000
8	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/ Kali	313.000
9	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/ Kali	282.000

2.4 Satuan Biaya Transportasi Darat Dari DKI Jakarta Ke Kabupaten/ Kota Sekitar (One Way)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ketempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas. Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta keKabupaten/Kota Sekitar (One Way) terinci pada Tabel 2.5

Tabel 2.5
Satuan Biaya Transportasi Dari Dki Jakarta Ke Kabupaten/ Kota Sekitar (One Way)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000
2	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000
3	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000
4	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000
7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000
8	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000
9	Jakarta	KepulauanSeribu	Orang/Kali	428.000

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT DAN KEGIATAN

Satuan biaya konsumsi rapat/kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan,termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan dan kegiatan :

- a. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan Unit SKPD dalam lingkup SKPD penyelenggara, SKPD lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat dan Kegiatan terinci pada Tabel 2.7

Tabel 2.7

Satuan Biaya Konsumsi Rapat/Kegiatan

NO	URAIAN	SATUAN	MAKAN (Rp)	KUDAPAN (SNACK) (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/ Eselon I/ Setara	Orang/Kali	110.000	49.000
2	Rapat Biasa dan Kegiatan	Orang/Kali	48.000	16.000

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1 Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Gedung Bertingkat	M ² / Tahun	191.000
2	Gedung Tidak Bertingkat	M ² / Tahun	131.000
3	Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	M ² / Tahun	10.000

4.2 Satuan Biaya Pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB),tetapi

belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.
- Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.9

Tabel 2.9
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
I	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat		
1	Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD	Unit/Tahun	45.670.000
2	Anggota DPRD	Unit/Tahun	44.010.000
3	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	42.350.000
4	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	42.340.000
II	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		
1	Roda Empat	Unit/Tahun	36.940.000
2	Double Gardan	Unit/Tahun	39.570.000
3	Roda Dua	Unit/Tahun	5.000.000
III	Biaya Pemeliharaan dan Operasional kendaraan dinas operasional dalam lingkungan kantor, Roda 6 dan Speed Boat		
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000
2	Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
3	Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000
IV	Biaya Pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Dinas Listrik Berbasis Baterai		
1	Pejabat Eselon I	Unit/ Tahun	11.100.000
2	Pejabat Eselon II	Unit/ Tahun	10.990.000
3	Kendaraan Operasional Kantor	Unit/ Tahun	10.460.000
4	Kendaraan Roda Dua	Unit/ Tahun	3.200.000

4.3 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer/notebook*, printer, *AC split*, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.10

Tabel 2.10

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Inventaris Kantor	Pegawai/ Tahun	80.000
2	<i>Personal Computer/ Notebook</i>	Unit/Tahun	730.000
3	<i>Printer</i>	Unit/Tahun	690.000
4	<i>AC Split</i>	Unit/Tahun	610.000
5	Genset lebih Kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9	<i>Genset 150 KVA</i>	Unit/Tahun	13.260.000
10	<i>Genset 175 KVA</i>	Unit/Tahun	14.810.000
11	<i>Genset 200 KVA</i>	Unit/Tahun	15.850.000
12	<i>Genset 250 KVA</i>	Unit/Tahun	16.790.000
13	<i>Genset 275 KVA</i>	Unit/Tahun	17.760.000
14	<i>Genset 300 KVA</i>	Unit/Tahun	20.960.000
15	<i>Genset 350 KVA</i>	Unit/Tahun	22.960.000
16	<i>Genset 450 KVA</i>	Unit/Tahun	25.620.000
17	<i>Genset 500 KVA</i>	Unit/ Tahun	31.770.000

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. HELMI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


ROSEFFENDI, S.H., M.Hum

Pembina Tk. I

NIP. 19721012 200212 1 004

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK ATAS USULAN BESARAN
BIAYA DARI PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI
BENGKULU



KOP PERANGKAT DAERAH PENGUSUL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Kepala Perangkat Daerah
NIP : NIP Kepala Perangkat Daerah
Pangkat / Gol : Pangkat/ Golongan Kepala Perangkat Daerah
Jabatan : Jabatan Kepala Perangkat Daerah
Selaku Pengguna Anggaran (PA)

1. Menyatakan bahwa usulan besaran biaya yang diusulkan kepada Tim Penyusun Standar Harga Satuan melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Standar Harga Satuan telah mengacu dan mengikuti harga pasar yang berlaku di Provinsi Bengkulu dan telah dihitung dengan metode atau pendekatan perhitungan harga yang akuntabel;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam proses pengusulan besaran standar harga yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Standar Harga Satuan kami bersedia untuk memperbaiki dan mempertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya.

Bengkulu, Tanggal Tahun

KEPALA PERANGKAT DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

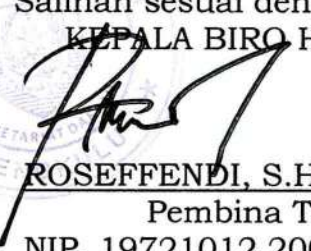
N A M A J E L A S

Pangkat/ Golongan
NIP

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. HELMI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ROSEFFENDI, S.H., M.Hum

Pembina Tk. I

NIP. 19721012 200212 1 004